



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/245 /III.06/HK/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU
LINTAS PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain serta menciptakan etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta kepastian hukum bagi masyarakat, perlu dilakukukan Analisis Dampak Lalu Lintas di pusat kegiatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibuat oleh pihak konsultan perlu dibentuk Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
- Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/194/III.06/HK/2015 tentang Perubahan Lampiran I Atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/75/III.06/HK/2012 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**
- KESATU :** Membentuk Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan konsultan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- KETIGA :** Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan pihak-pihak lain yang tidak mengikat.
- KELIMA :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 13 - 4 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian RI di Jakarta;
5. Ketua DPRD Lampung di Telukbetung;
6. Kapolda Lampung di Telukbetung;
7. Danrem 043 Garuda Hitam di Bandar Lampung;
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung;
10. Danlanal Lampung di Bandar Lampung;
11. Danlanud Lampung di Bandar Lampung;
12. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
13. Kapolres/Kapolresta jajaran Polda Lampung;
14. Kepala Dinas/instansi terkait Provinsi Lampung;
15. Masing-masing anggota Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak lalu Lintas (ANDALALIN) yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/245/III.06/HK/ 2016
TANGGAL : 13 - 4 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI DOKUMEN
HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2016**

- I Tim Pengarah
Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Anggota : 1. Assisten Bidang Perkonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- II. Tim Teknis
Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
Anggota : 1. Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung
2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung
- III. Sekretariat : 1. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
2. Wadir Lantas Polda Lampung
3. Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
4. Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Lampung
5. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
6. Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
7. Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
8. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung
10. Kepala Bidang Ekobang Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung
11. Kepala Seksi Standar Ditlantas Polda Lampung

12. Kepala Seksi Kerma Ditlantas Polda Lampung
13. Kepala Seksi Andal Ditlantas Polda Lampung
14. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
15. Kepala Seksi Angkutan Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
16. Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
17. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
18. Kepala Sub Seksi Prasarana Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
19. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung
20. Kasatker P2JN Provinsi Lampung
21. Asisten Perencanaan Satker P2JN Provinsi Lampung
22. Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Lampung
23. Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 2 Provinsi Lampung
24. Unsur Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Lampung
25. Sutiarman, SE (JFU Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)
26. Yatiran (JFU Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)
27. Meriesa Jovanita P, S.SiT, MT (JFU Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)
28. Dwi Hera Pratiwi, A.Md LLAJ (JFU Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G /245 /III.06/HK 2016
TANGGAL : 13 - 4 - 2016

**URAIAN TUGAS SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI DOKUMEN
HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2016**

- I. Tim Pengarah : mempunyai tugas memberikan arahan dan bimbingan kepada tim teknis dan sekretariat evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas agar dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
- II. Tim Teknis
Ketua : a. melaksanakan arahan yang disampaikan oleh Pengarah;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas agar berjalan dengan sebaik-baiknya;
c. memimpin dan bertanggungjawab pelaksanaan kegiatan evaluasi Dokumen Hasil Analisis dampak Lalu Lintas; dan
d. melaporkan pelaksanaan kegiatan evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak lalu Lintas kepada Gubernur Lampung Cq. Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota : a. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang diajukan oleh Pengembang/Pembangun sebagai pemohon;
b. melakukan evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak lalu Lintas yang disampaikan oleh pengembang/pembangun sebagai pemohon, yang meliputi:
1. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
2. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembang;
3. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
4. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangundalam penanganan dampak;
5. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
6. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
c. melakukan peninjauan lapangan dalam rangka verifikasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

III. Sekretariat

- a. melaksanakan arahan yang disampaikan oleh Tim Pengarah dan Ketua Tim Teknis;
- b. menyelenggarakan urusan umum, surat-menyurat dan pelaporan, yang diperlukan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka persiapan rapat Tim Teknis;
- d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
- e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kesekretariatan kepada Ketua Tim Teknis.

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO